

PELAKSANAAN *RESTORATIVE JUSTICE* SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK RESTITUSI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI PASAMAN BARAT

Oleh: Utari Inaldha

**Program Kekhususan : Hukum Pidana
Pembimbing I: Erdiansyah, S.H., M.H
Pembimbing II: Sukamarriko Andrikasmi, S.H., M.H
Alamat: Jl. S. Parman, Gobah, Pekanbaru
Email : ultariinaldha@gmail.com – Telepon: 081270157609**

ABSTRACT

Victims of criminal acts often bear their own medical expenses as a result of their natural criminal acts. Even though the wound or illness received by the victim was not due to his fault but from the perpetrator of the crime. Victims seem to be sidelined to obtain justice. Especially after the issuance of Presidential Regulation No. 82 of 2018 concerning Health Insurance Article 52 paragraph (1) letter (r). Victims of the crime of persecution who previously had a Social Security Administering Body card, hereinafter referred to as BPJS, can use it to ease their burden, are again sidelined and have to try to recover their condition on their own. So the first research objective is to find out the implementation of restorative justice as an effort to fulfill the right of restitution for victims of criminal acts of persecution in West Pasaman. Second, knowing the efforts and obstacles in implementing restorative justice as an effort to fulfill the right of restitution for victims of criminal acts of persecution in West Pasaman.

This research is classified into the type of sociological legal research which is engaged in the field of legal reality, on the basic aspects of law. Sources of data are primary data and secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data collection techniques in this study were observation, interviews, and literature study.

The results that can be obtained from this research are the implementation of restorative justice as an effort to fulfill the right of restitution for victims of abuse in West Pasaman, which can be implemented in two institutions, namely the West Pasaman Resort Police and the West Pasaman District Attorney. The implementation of restorative justice at the police level is carried out for those who carry out the functions of criminal investigation, investigation and investigation in the police. Whereas in the prosecutor's office it is carried out in the prosecution, namely when the responsibility for the suspect and evidence is handed over or commonly referred to as stage two. Every restorative justice settlement can fulfill the victim's right of restitution because it is necessary to prove that the victim's rights have been fulfilled, then a peace agreement can be signed. Constraints and efforts in the implementation of restorative justice as the fulfillment of the right of restitution for victims of persecution in West Pasaman, there are several obstacles encountered related to obtaining a peace agreement between parties caused by external factors in the form of compensation payments and the ability of the perpetrators. Efforts made include providing mediation facilities, bringing together parties by bringing in ninik mamak as an effort to reach a peace agreement, and providing suggestions for peace.

Keywords: Restorative Justice- Mediation-Right to restitution

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korban tindak pidana seringkali menanggung sendiri biaya pengobatan akibat tindak pidana yang alaminya. Padahal luka atau sakit yang didapatkan oleh korban bukan atas kesalahannya melainkan dari pelaku tindak pidana. Korban terkesan dikesampingkan untuk memperoleh keadilan.¹ Hal ini disebabkan sistem peradilan pidana berfokus untuk mengadili pelaku tindak pidana, bukan untuk melayani kepentingan korban tindak pidana.²

Apalagi setelah dikeluarkannya Peraturan Presiden No.82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Pasal 52 ayat (1) huruf (r) yang berbunyi : “Pelayanan Kesehatan yang tidak dijamin meliputi : ... (r.) Pelayanan kesehatan akibat tindak pidana penganiayaan, kekerasan seksual, korban terorisme, dan tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”³ Korban tindak pidana penganiayaan yang sebelumnya memiliki kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disebut BPJS dapat menggunakannya untuk meringankan beban, kembali lagi dikesampingkan dan harus berusaha sendiri dalam memulihkan kondisinya.

Korban yang merupakan pihak yang dirugikan harus berusaha sendiri mencari bantuan biaya ataupun menggunakan biayanya sendiri untuk pemulihan dirinya. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Korban Tindak Pidana, Korban berhak untuk memperoleh ganti kerugian dari biaya yang dikeluarkannya selama

¹Owan, Erwin Hermansyah, Ismail Zulkifli, Pita, Melanie Lestari, *Buku Ajar Viktimologi*, Madza Media, Malang, 2022, hlm.61.

²Marasabessy Fauzy, Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana : Sebuah Tawaran Mekanisme Baru, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol.45, Nomor 1 tahun 2015, hlm.54.

³Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

pemulihan dirinya, hal ini terdapat dalam Pasal 4 ayat (3) berbunyi :

(3) Korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa :

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan,
- b. Ganti kerugian baik materil maupun immateril yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana,
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis,
- d. Kerugian lain yang diderita korban sebagai tindak pidana termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum.

Korban menjadi pihak yang paling dirugikan dalam tindak pidana baik itu kerugian fisik psikis maupun kerugian materi. Terutama korban penganiayaan yang mengalami penderitaan fisik, korban sering kali harus menanggung biaya pengobatan dengan biaya sendiri. Adanya pengaturan mengenai hak ini menjadi harapan bagi korban bahwa haknya diakui oleh negara.

Negara memiliki kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*), melindungi (*obligation to protect*), dan menghormati (*obligation to respect*) hak warga negaranya⁴ terutama hak korban yang menjadi pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, untuk memfasilitasi hak restitusi korban, negara menyediakan upaya *restorative justice* yang dapat menjadi upaya untuk memenuhi hak tersebut.

Restorative justice adalah upaya non litigasi yang dapat dilakukan untuk memulihkan kembali keadaan korban dengan meminta pertanggung jawaban pelaku dalam hal mengganti kerugian yang dialami korban. Selain itu, bermanfaat untuk menyelesaikan konflik antar pihak.⁵ Dalam pelaksanaan upaya

⁴Riyadi Eko, *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, 2018, hlm.69.

⁵Adi Irawan Wijaya, *Pemberian Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak*

restorative justice ini terdapat dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Pelaksanaan *restorative justice* sangat diharapkan dapat memenuhi serta melindungi hak restitusi korban penganiayaan. Agar mencapai fungsi hukum pidana sebagai *politicizing the police* yaitu melindungi warga masyarakat dari campur tangan penguasa yang mungkin menggunakan pidana sebagai sarana yang tidak benar. Sehingga memungkinkan pelanggaran Hak Asasi Manusia jika digunakan secara tidak benar.⁶ Serta mencapai tujuan akhir negara yaitu menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya.⁷

Sesuai konsideran pada peraturan pelaksana yang ada, bahwa diperlukan upaya yang memberikan solusi yang mengutamakan rasa keadilan masyarakat.⁸ Sehingga penyelesaian melalui *restorative justice* yang diatur dalam peraturan diharapkan dapat mencapai tujuan tersebut. Di Pasaman Barat sendiri telah banyak dilakukan upaya tersebut, baik di Kepolisian Resort Pasaman Barat maupun di Kejaksaan Negeri Pasaman Barat.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul **“Pelaksanaan Restorative Justice Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Penganiayaan di Pasaman Barat”**

Pidana, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol.6, No.2, 2018. hlm.101.

⁶Effendi Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm.36.

⁷Effendi Erdianto, Relasi Tindak Pidana Korupsi Dengan Negara Sejahtera, *Melayunesia Law*, Vol.3, No.2 Desember 2019, hlm.167.

⁸Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan *restorative justice* sebagai upaya pemenuhan hak restitusi bagi korban tindak pidana penganiayaan di Pasaman Barat?
2. Apa kendala dan upaya dalam pelaksanaan *restorative justice* sebagai upaya pemenuhan hak restitusi bagi korban penganiayaan di Pasaman Barat?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan *restorative justice* sebagai upaya pemenuhan hak restitusi bagi korban tindak pidana penganiayaan di Pasaman Barat.
- b. Untuk mengetahui kendala dan upaya dalam pelaksanaan *restorative justice* sebagai upaya pemenuhan hak restitusi bagi korban tindak pidana penganiayaan di Pasaman Barat.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan bagi penulis, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir sarjananya serta memperdalam pemahaman penulis bagaimana melakukan karya tulis ilmiah yang baik dan benar.
- b. Kegunaan bagi dunia akademik, diharapkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis nantinya dapat memberikan manfaat serta sumbangan pemikiran bagi dunia akademik khususnya di bidang hukum, sehingga diharapkan penelitian ini menjadi atau menambah literatur dalam melakukan kajian dan penulisan ilmiah di bidang hukum yang akan datang.
- c. Kegunaan bagi instansi terkait, diharapkan dapat memberikan bahan pertimbangan bagi instansi terkait agar pemenuhan hak restitusi korban tindak pidana dapat memulihkan serta meringankan beban korban tindak pidana penganiayaan.

D. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan

Dikemukakan oleh Aristoteles yang menyatakan keadilan itu memberikan kepada setiap orang apa yang seharusnya menjadi haknya. Dan membagi keadilan menjadi dua bentuk yaitu :

- a. Keadilan distributif yaitu keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang yang dalam prosesnya berisi jasa, hak, dan kebaikan bagi masyarakat berdasarkan prinsip kesamaan proporsional. Serta perlakuan yang sama terhadap derajat hukum (equality before the law).
- b. Keadilan korektif yaitu keadilan yang pada prinsipnya diatur oleh hakim sebagai upaya untuk menstabilkan kembali status quo, mengembalikan milik korban yang bersangkutan dengan cara mengganti kerugian. Berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah dan berusaha memberikan ganti rugi yang memadai bagi pihak yang dirugikan. Serta membalas kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku dengan hukuman yang sepatutnya diberikan kepadanya.⁹

2. Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Dikemukakan oleh Bazemore dan Walgrave yang mendefinisikan keadilan restoratif sebagai tindakan untuk menegakkan keadilan dengan cara memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan akibat suatu tindak pidana. Hukuman yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana dalam teori ini berupa pelayanan masyarakat, ganti rugi dan bentuk lain dari hukuman penjara. Dalam keadilan restoratif mengupayakan bahwa korban kejahatan atau keluarganya dapat kembali kepada keadaan semula seperti sebelum terjadinya tindak pidana. Teori ini menganggap bahwa penjatuhan pidana

tidak memberikan balasan yang tepat bagi pelaku tetapi juga tidak menyangkal bahwa pelaku harus mendapatkan sanksi.¹⁰

E. Kerangka Konseptual

1. Pelaksanaan adalah suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan suatu rencana atau program dalam kenyataannya.¹¹
2. *Restorative justice* adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.¹²
3. Hak menurut Prof.R.M.T Sukanto Notonagoro adalah suatu kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang seharusnya diterima atau dilakukan.¹³
4. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga.¹⁴
5. Korban tindak pidana adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi

⁹Aprita Serlika, Adhitya Rio, *Filsafat Hukum*, Rajawali Pres, Depok, 2020, hlm.362.

¹⁰Wahyu I Made Chandra Satriana, Made Ni Liana Dewi, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice*, Udayana University Press, Bali, 2021, hlm.23-25.

¹¹https://repository.bsi.ac.id/index.php/unduh/item/253036/File_10-Bab-II-Landasan-Teori.pdf diakses 22 Juni 2023.

¹²Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan keadilan restoratif.

¹³Zikrina Siti Farahdiba.dkk, Tinjauan Pelanggaran Hak dan Peningkaran Kewajiban Warga Negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol.5, No.2 Desember 2021, hlm.838.

¹⁴Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.

yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.¹⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian terhadap berlakunya hukum positif.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di wilayah hukum Pasaman Barat tepatnya di Simpang Ampek. Dikarenakan Simpang Ampek merupakan Kabupaten Kota Pasaman Barat yang menjadi patokan lokasi yang strategis dalam melaksanakan *restorative justice*.

3. Populasi dan Sampel

- a. populasi terjangkau dalam penelitian ini adalah aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses *restorative justice* untuk pemenuhan hak restitusi yaitu penyidik Pidana Umum Kepolisian Resor Pasaman Barat dan jaksa Bidang Pidana Umum Kejaksaan Negeri Pasaman Barat.
- b. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *Purposive Sampling/Jundamental Sampling* dimana teknik pengambilan sampel berdasarkan penilaian peneliti.¹⁶ Dimana dipilih berdasarkan pertimbangan subyektif dari peneliti, maka dalam hal ini peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.

4. Sumber Data

Penelitian sosiologis dengan menggunakan data primer dan data sekunder adalah:

- a) Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari responden baik dari data sampel maupun informan dari penelitian.

- b) Data sekunder.

Merupakan data yang diperoleh penulis dari hasil menelusuri perpustakaan dengan cara membaca peraturan perundang-undangan, traktat, buku-buku, literatur, jurnal dan pendapat para ahli lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sosiologis adalah observasi atau pengamatan langsung, wawancara, dan studi kepustakaan.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis adalah analisis data kualitatif. Analisis kualitatif yaitu data yang tidak dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya, namun cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Simons seorang ahli hukum pidana berpendapat tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹⁷

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Dalam tindak pidana terdapat beberapa unsur diantaranya:

- a. Harus ada sesuatu kekuatan (*gedraging*);
- b. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang;

¹⁵Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

¹⁶http://etheses.uin-malang.ac.id/1570/7/11510097_Bab_3.pdf diakses 17 Juni 2023.

¹⁷<https://repository.uir.ac.id/3949/5/6-BAB-2.pdf> diakses, tanggal, 23 Februari 2023.

- c. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak;
- d. Kelakuan itu dapat diberikan kepada pelaku;
- e. Kelakuan itu diancam dengan hukuman;¹⁸

3. Jenis Tindak Pidana

KUHP mengadakan pembagian ke dalam dua jenis tindak pidana yaitu sebagai berikut:¹⁹

- a. Kejahatan (*misdrifven*) hal ini dimuat dalam buku II dan
- b. Pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III

4. Subjek Tindak Pidana

Subjek perbuatan pidana artinya setiap orang yang memiliki hak dan kewajiban pidana, dalam hal ini yang diakui oleh KUHP adalah manusia atau individu (*natuurlijk person*).

5. Defenisi Tindak Pidana Penganiayaan

Adami Chazawi menjelaskan, penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain yang mana akibatnya semata-mata merupakan tujuan si penindak.²⁰ Sedangkan definisi penganiayaan berat yang diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP menyebutkan jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka-luka berat, unsur pokok mengakibatkan luka berat dalam pasal tersebut dijelaskan dalam Pasal 90 KUHP.

¹⁸Palloan Edward, Tinjauan Yuridis Turut Serta Memperlakukan Anak Penyandang Disabilitas Secara Diskriminatif Yang Mengakibatkan Kerugian Moril (Studi Kasus Putusan No.118/Pid.Sus/2020/PN.WAT), *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Hasanuddin, Makassar, 2021, hlm.16.

¹⁹Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 72.

²⁰Pradana Dinar Sugiantoro Putra, Analisis Yuridis Putusan Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat (Putusan Nomor:103/Pid.B/2018/Pn.Bbu), *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Jember, Jember, 2020, hlm.13.

6. Unsur-unsur Penganiayaan

Unsur-unsur penganiayaan biasa, yakni:²¹

- a. Adanya kesengajaan.
- b. Adanya perbuatan.
- c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), rasa sakit pada tubuh, dan atau luka pada tubuh.²²
- d. Akibat yang menjadi tujuan satu-satunya.

B. Tinjauan Umum Tentang Korban

1. Pengertian Korban

Abdussalam seorang ahli yang pendapatnya dikutip dalam *Crime Dictionary* menyebutkan bahwa korban/victim adalah orang yang telah mendapatkan penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.²³

2. Ciri-ciri Korban Tindak Pidana

Korban kejahatan atau korban tindak pidana memiliki ciri-ciri diantaranya :

- a. Korban dapat berupa orang perorangan maupun kelompok.
- b. Korban mengalami penderitaan/kerugian berupa fisik, psikis, mental, ekonomi, atau sosial.
- c. Timbulnya kerugian/penderitaan tersebut disebabkan oleh tindak pidana yang dilakukan pelaku.²⁴

3. Kedudukan Korban Tindak Pidana

Kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana telah diambil alih peranannya oleh polisi dan jaksa. Sehingga partisipasi korban dalam sistem peradilan pidana untuk mencari

²¹<https://jdih.banyuwangikab.go.id/berita/detail/jenis-jenis-penganiayaan-dan-jerat-hukumnya>, diakses pada 16 Juni 2032.

²²Nurhafifah, Nurhafifah, and Reza Pahlevi. "Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Biasa." *Jurnal Hukum dan Keadilan* "MEDIASI" 5, No. 1, 2018, hlm, 92.

²³Waluyo Bambang, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.9.

²⁴*Ibid*, hlm.33.

keadilan dipandang sebagai “*nothing more than a piece of evidence*” yang posisinya berada di luar sistem, bukan menjadi pihak yang sangat berkepentingan dan terlibat dalam sistem. Pandangan tersebut berakibat pengabaian dari sisi hak korban sebagai pihak yang dirugikan.²⁵

4. Jenis Hak Korban

Hak sendiri memiliki beberapa jenis, dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Hak umum atau kodrati adalah semua yang merupakan hak yang kita ketahui.
- b. Hak khusus adalah hak yang telah diatur oleh negara dalam ketentuan khusus dalam undang-undang yang memiliki batasan hukum.²⁶

5. Ciri-Ciri Hak Korban

Konsep hak yang selalu melekat pada kewajiban, memiliki ciri-ciri yang melekat pada hukum diantaranya :

- a. Hak itu dilekatkan pada seseorang yang disebut sebagai pemilik atau subjek dari hak itu. Disebut juga orang yang memiliki *title* atas barang yang menjadi sasaran hak.
- b. Hak tertuju kepada orang lain yaitu orang yang menjadi pemegang kewajiban. Antara hak dan kewajiban itu sendiri terdapat hubungan korelatif.
- c. Hak yang ada pada seseorang mewajibkan kepada pihak lainnya untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Bisa disebut juga isi dari hak.
- d. Melakukan atau tidak melakukan menyangkut sesuatu, disebut juga sebagai objek hak.
- e. Setiap hak menurut hukum mempunyai *title* yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi

alasan melekatnya hak tersebut pada pemilikinya.²⁷

C. Tinjauan Umum Tentang *Restorative Justice*

1. Pengertian *Restorative Justice*

Restorative justice atau keadilan restoratif adalah suatu proses penyelesaian yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku maupun keluarga korban, dan pihak yang terkait dalam tindak pidana, dimana sama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dengan berfokus pada pemulihan, kembali korban tindak pidana.²⁸

2. Syarat Penyelenggaraan *Restorative Justice*

Dalam melakukan *restorative justice* harus memenuhi beberapa syarat²⁹ diantaranya :

- a. Identifikasi korban.
- b. Kesukarelaan korban untuk berpartisipasi
- c. Adanya pelaku yang ingin bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya.
- d. Tidak ada paksaan.

3. Prinsip Pelaksanaan *Restorative Justice*

Terkait pelaksanaan *restorative justice*, terdapat beberapa prinsip³⁰ yang harus ditaati diantaranya :

- a. Partisipasi penuh dan konsensus, dimana korban dan pelaku harus dilibatkan secara aktif dalam perundingan untuk menemukan penyelesaian secara komprehensif. Dan membuka kesempatan bagi masyarakat yang selama ini terganggu keamanannya oleh pelaku untuk ikut memecahkan masalah.
- b. Mencari solusi untuk mengembalikan dan menyembuhkan kerugian akibat tindak pidana.

²⁵Mudzakkir, Kedudukan Korban Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.14, No.1 Maret 2011, hlm.29.

²⁶*Ibid.*

²⁷Arsad Romli, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alqaprint Jatinangor, Jatinangor, 2016, hlm.157.

²⁸Pricilla Monica, Skripsi : *Tinjauan Yuridis Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Penganiayaan*, (Medan:UMSU,2021), hlm.18.

²⁹*Ibid*, hlm.19.

³⁰*Ibid*, hlm.22.

- c. Tanggungjawab pelaku harus diberikan secara utuh atas perbuatan yang dialaminya. Pelaku harus menunjukkan rasa penyesalan dan mengakui semua kesalahan dan menyadari perbuatannya merugikan orang lain.
- d. Menyatukan kembali pelaku sebagai warga masyarakat dengan masyarakat yang terpisah akibat tindak pidana.
- e. Memberi ruang bagi masyarakat untuk mencegah tindak pidana terjadi kembali dan menjadikannya pembelajaran.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Kabupaten Pasaman Barat

1. Sejarah Kabupaten Pasaman Barat

Kabupaten Pasaman Barat dengan Ibu Kota Kabupaten Simpang Ampek merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Kabupaten ini dibentuk dari hasil pemekaran Kabupaten Pasaman berdasarkan UU No.38 Tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003. Kabupaten ini merupakan salah satu dari 3 (tiga) kabupaten pemekaran.³¹

2. Letak Geografis Kabupaten Pasaman Barat

Kabupaten Pasaman Barat memiliki luas 3.887,77 ha yang terbagi menjadi 11 (sebelas) kecamatan. Berdasarkan letak geografis, Kabupaten Pasaman Barat berada pada posisi 00° 33' Lintang Utara sampai 00° 11' Lintang Selatan dan 99° 10' sampai 100° 04' Bujur Timur. Kabupaten ini berbatasan langsung dengan³² :

1. Kabupaten Mandailing Natal di sebelah utara.
2. Kabupaten Agam di sebelah Timur.
3. Kabupaten Agam di sebelah Selatan.
4. Samudera Hindia di sebelah barat.

³¹<https://www.beritaminang.com/berita/269/begini-sejarah-singkat-kabupaten-pasaman-barat.html> diakses pada 20 Juni 2023.

³² *Ibid.*

3. Penduduk Kabupaten Pasaman Barat

Kabupaten Pasaman Barat memiliki jumlah penduduk 440.060 pada tahun 2022. Data tersebut didapatkan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil tertanggal 31 Desember 2022. Dengan rincian jumlah penduduk laki-laki 50,25 persen atau 221.127 jiwa dan perempuan 49,75 persen atau 218.933 jiwa.³³

B. Kepolisian Resort Pasaman Barat

1. Lokasi Kepolisian Resort Pasaman Barat

Kepolisian Resort Pasaman Barat beralamat di Jalan Soekarno Hatta No.60, Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.³⁴ Kepolisian Resort Pasaman Barat dibentuk setelah adanya pemekaran wilayah Kabupaten Pasaman Barat sehingga diperlukan Kepolisian Resort di wilayah hukum Kabupaten Pasaman Barat.

2. Visi dan Misi Kepolisian Resort Pasaman Barat

Kepolisian Resort Pasaman Barat berada dibawah naungan Kepolisian Daerah Sumatera Barat sehingga memiliki visi untuk mewujudkan pelayanan Kamtibmas Prima, tegaknya hukum dan keamanan yang mantap di wilayah Sumatera Barat serta menjalin kerjasama berdasarkan (*Networking*) berdasarkan falsafah “Adat Basandi Syara’, Syara’ basandi Kitabullah”³⁵, melalui pendekatan “Tungku Tigo Sajarangan”. Selain itu, juga memiliki misi³⁶ diantaranya Menegakkan hukum secara profesional, obyektif,

³³<https://sumbar.antaraneews.com/berita/554505/pendudukan-pasaman-barat-bertambah-3649-jiwa> diakses 20 Juni 2023.

³⁴<https://idalamat.com/alamat/459795/polres-pasaman-barat-pasaman-barat-sumatera-barat> diakses 20 Juni 2023.

³⁵<https://poldasumbar.wordpress.com/visi-dan-misi/> diakses pada 20 Juni 2023.

³⁶ *Ibid.*

proporsional, transparan dan akuntabel, menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.

3. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kepolisian Resort Pasaman Barat

Kepolisian resort merupakan sub-unit di bawah Kepolisian Republik Indonesia yang mempunyai wilayah hukum di Kabupaten/Kota.³⁷ Tugas utama yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam penyelenggaraannya Kepolisian Resort menjalankan beberapa fungsi³⁸ diantaranya Memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada.

C. Kejaksaan Negeri Pasaman Barat

1. Sejarah Kejaksaan Negeri Pasaman Barat

Kejaksaan Negeri Pasaman Barat berdiri berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2008. Setelah dikeluarkannya keputusan tersebut maka Pasaman Barat dikeluarkan dari wilayah hukum Kejaksaan Negeri Lubuk Sikaping dan memiliki wilayah hukum sendiri di Kejaksaan Negeri Pasaman Barat.³⁹

³⁷https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Resor#:~:text=Polres%20adalah%20sub%20unit%20dibawah,kondisi%20wilayah%20dan%20tingkat%20kerawaan diakses pada 20 Juni 2023.

³⁸<https://pasamanbarat.sumbar.polri.go.id/struktur-organisasi/> diakses 20 Juni 2023.

³⁹Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangkalan Balai, Kejaksaan Negeri Mamasa, Kejaksaan Negeri Belopa, Kejaksaan Negeri Sanana, Kejaksaan Negeri Weda, Kejaksaan Negeri

2. Visi dan Misi Kejaksaan Negeri Pasaman Barat

Adapun visi dan misi dari Kejaksaan Negeri Pasaman Barat adalah sebagai lembaga penegak hukum yang bersih, efektif, efisien, transparan, akuntabel untuk dapat memberikan pelayanan prima dalam mewujudkan supremasi hukum secara profesional, proporsional dan bermanfaat yang berlandaskan keadilan, kebenaran serta nilai-nilai kepatutan⁴⁰.

3. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kejaksaan Negeri Pasaman Barat

Kejaksaan yang berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan kabupaten/kota. Kejaksaan memiliki tugas dalam melaksanakan kekuasaan dalam bidang penuntutan dan tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengawasi jalannya penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang hukum.⁴¹ Kejaksaan juga memiliki fungsi⁴² yaitu Perumusan kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perizinan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan umum yang ditetapkan presiden;

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan *Restorative Justice* Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Penganiayaan Di Pasaman Barat

Mentok, Kejaksaan Negeri Manggar, Kejaksaan Negeri Malili, Kejaksaan Negeri Simpang Empat, Kejaksaan Negeri Kepihiang dan Kejaksaan Negeri Dobo.

⁴⁰<https://www.kejatibali.go.id/page/detail/4#:~:text=VISI%20KEJAKSAAN%20REPUBLIK%20INDONESIA%3A,kebenaran%20serta%20nilai%20nilai%20kepatutan> diakses 20 Juni 2023.

⁴¹<https://www.kejari-bandungkota.go.id/index.php/main/tupoksi> diakses 20 Juni 2023.

⁴²*Ibid.*

Pelaksanaan *restorative justice* di Pasaman Barat sendiri, dilaksanakan di lembaga Kepolisian Resort Pasaman Barat dan Kejaksaan Negeri Pasaman Barat. Lembaga tersebut dapat melaksanakan *restorative justice* berdasarkan regulasi yang mengaturnya.

1) Pelaksanaan *Restorative Justice* di Kepolisian Resort Pasaman Barat

Dilaksanakan pada tahapan penyelenggara fungsi reserse kriminal, penyelidikan, dan penyidikan di kepolisian.⁴³ Dalam pelaksanaan *restorative justice* di kepolisian, diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Sebelum pelaksanaan upaya *restorative justice*, terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan umum materil dan formi dalam Pasal 5 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021.

Setelah mencapai kesepakatan, akan dibuatkan surat kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak. Pemenuhan hak restitusi dibuktikan dengan surat pernyataan. Penyelesaian melalui *restorative justice* hanya dapat dilaksanakan pada kasus tindak pidana ringan sesuai dalam Pasal 2 ayat (4) dalam Peraturan Kepolisian No. 8 tahun 2021.

Pada tahun 2021 terdapat 139 kasus penganiayaan, dan diselesaikan melalui *restorative justice* sebanyak 58 kasus. Sedangkan pada tahun 2022 terdapat 140 kasus dan diselesaikan melalui *restorative justice* sebanyak 46 kasus. Lebih lanjut Penyidik Kepolisian Resort Pasaman Barat juga menyatakan;

“Tidak semua korban penganiayaan dapat dilakukan *restorative justice* terutama apabila

⁴³Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Sejalan dengan yang disampaikan Penyidik Kepolisian Resort Pasaman Barat.

penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau sampai meninggal dunia.”⁴⁴

Pelaksanaannya sangat tergantung kepada para pihak untuk melakukan *restorative justice* tersebut. Dimana kesepakatan antara kedua belah pihak menjadi faktor utama keberhasilan.

2) Pelaksanaan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Pasaman Barat.

Dilaksanakan pada tahap penuntutan yaitu pada saat penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti atau biasa disebut dengan tahap dua.⁴⁵ Disampaikan oleh Kejaksaan Negeri Pasaman Barat bahwasanya;

“Diperlukan pertimbangan dalam menentukan perkara yang dapat dilakukan upaya *restorative justice*, dimana kita kejaksaan melaksanakan sesuai prosedur dalam peraturan yang ada serta menimbang dengan keadilan dari hati nurani seperti amanat Jaksa Agung Bapak Sanitiar Burhanuddin, yang utama adalah kita dapat menerapkan suatu keadilan yang bermanfaat bagi masyarakat, dan masyarakat dapat merasakan keadilan itu. Karena jika hanya terfokus pada undang-undang saja tidak akan baik. Karena keadilan itu ada di hati seorang penuntut umum.”⁴⁶

Penghentian penuntutan kejaksaan harus memperhatikan ketentuan yang tercantum dalam peraturan Pasal 4 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Selain itu, penghentian penuntutan juga harus memenuhi kriteria syarat yang terdapat

⁴⁴Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Penyidik Kepolisian Resort Pasaman Barat Bapak Briptu Benny Nauli Basa, Hari Senin, 19 Juni 2023, Bertempat Kepolisian Resort Pasaman Barat.

⁴⁵Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

⁴⁶ Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Elianto, S.H, Hari Selasa, 20 Juni 2023, bertempat di Kejaksaan Negeri Pasaman Barat.

dalam Pasal 5. Setelah kesepakatan damai tercapai akan dituangkan dalam kesepakatan damai.

Pada tahun 2021 terdapat 22 kasus dan diselesaikan secara *restorative justice* sebanyak 2 kasus. Sedangkan pada tahun 2022 terdapat 15 kasus dan diselesaikan dengan *restorative justice* sebanyak 3 kasus. Berdasarkan teori keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles bahwa keadilan tersebut adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Maka dalam pelaksanaan upaya *restorative justice* ini, menurut penulis telah memberikan hak restitusi korban tindak pidana penganiayaan sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian yang ada dan dibuktikan dengan surat pernyataan pembuktian hak tersebut oleh pelaku.

B. Kendala Dan Upaya Dalam Pelaksanaan Restorative Justice

1. Kendala Dalam Pelaksanaan Restorative Justice

a. Kendala Pelaksanaan Restorative Justice Di Kepolisian Resort Pasaman Barat.

Kendala dalam pelaksanaan *Restorative justice* sebagaimana yang disampaikan oleh Penyidik Kepolisian Resort Pasaman Barat, yang menyatakan bahwasanya;⁴⁷ “Kendala atau hambatan dalam pelaksanaan *restorative justice* korban penganiayaan adalah apabila tidak ditemukan kesepakatan antara korban dan pelaku mengenai ganti kerugian korban penganiayaan”

Menurut penulis kendala yang ditemui dalam pelaksanaan *restorative justice* ini merupakan hal yang memang dapat terjadi, dikarenakan adanya para pihak yang harus dipenuhi dan memenuhi kesepakatan yang ada. Hal ini bisa

saja terjadi jika tersangka berniat baik untuk memulihkan keadaan korban tetapi terkendala masalah biaya pemulihan tersebut. Sehingga kesepakatan damai tidak tercapai dan membuat kasus tersebut tidak dapat dilanjutkan melalui *restorative justice*.

b. Kendala Pelaksanaan Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Pasaman Barat.

Kendala yang ditemui dalam pelaksanaan upaya *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Pasaman Barat sebagaimana disampaikan oleh Jaksa Kejaksaan Pasaman Barat, menyatakan bahwasanya;

“Hambatan atau kendala dalam pelaksanaan *restorative justice* adalah tentang kesepakatan perdamaian dari para pihak mengenai ganti kerugian yang akan diberikan pelaku kepada korban. Dimana tidak jarang pelaku tidak dapat mengganti kerugian yang ada dikarenakan perekonomian yang tidak mencukupi.”⁴⁸

Menurut penulis kendala yang didapati dalam pelaksanaan *restorative justice* ini merupakan kendala eksternal. Atau kendala yang berasal dari luar kendali Kejaksaan Negeri Pasaman Barat. Dimana Kejaksaan Negeri Pasaman Barat telah melaksanakan upaya *restorative justice* sesuai dengan arahan peraturan dan sesuai dengan asas yang berlaku di dalamnya. Sehingga jika kendala tersebut membuat *restorative justice* tidak tercapai, maka hak restitusi bagi korban juga tidak bisa dipenuhi.

Kendala ini dapat diupayakan dengan kesepakatan misalnya membayar kerugian dengan jaminan suatu barang atau

⁴⁷Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak BRIPDA Agusman Penyidik Kepolisian Resort Pasaman Barat, Senin, 19 Juni 2023, Bertempat Kepolisian Resort Pasaman Barat.

⁴⁸Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Elianto, S.H, Hari Selasa, 20 Juni 2023, bertempat di Kejaksaan Negeri Pasaman Barat.

benda berharga agar ketika para tersangka tidak bisa membayar segera. Maka dapat menggunakan upaya angsuran dengan menjaminkan barang yang dapat dijaminkannya, sebagai upaya atau jaminan bahwa tersangka akan beritikad baik membayar dan kerugian dijaminakan dibayar atau barang yang dijaminakan kepada pihak korban dapat dimiliki.

Untuk mempertegas kerugian yang peroleh, sebaik juga dalam penghitungan jumlah kerugian diperkuat dengan bukti pembayaran pengobatan maupun kisaran dana agar dalam mendiskusikan ganti pembayaran diperoleh ganti kerugian yang adil dan senyatanya.

Akan tetapi, solusi yang ditawarkan penulis kembali lagi kepada kesepakatan yang diraih serta menimbang penderitaan yang dialami korban, dalam mediasi upaya *restorative justice* tersebut.

2. Upaya Pelaksanaan *Restorative Justice*
a. Upaya Pelaksanaan *restorative justice* di Kepolisian Resort Pasaman Barat

Upaya mediasi merupakan upaya pokok yang dilakukan saat *restorative justice* dalam hal ini. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Kepolisian Resort Pasaman Barat yakni :

“Biasanya penyidik yang bertugas sebagai penengah akan memberikan saran dan pendapat serta mencoba menjelaskan permasalahan yang ada. Upaya lainnya memberikan waktu untuk mencapai kesepakatan yang biasanya dibarengi dengan informasi perpanjangan mediasi kepada penyidik. Agar dapat dilakukan penangguhan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada kejaksaan, jika tidak SPDP akan dilanjutkan ke kejaksaan dan hal tersebut tidak dapat dicabut dikarenakan sudah

masuk ke tanggung jawab kejaksaan.”⁴⁹

Lebih lanjut upaya yang dilakukan yakni :

“Kami juga memfasilitasi ruang mediasi jika memang diperlukan bagi proses mediasi.”⁵⁰

Dari upaya yang dilakukan menurut penulis telah maksimal dimana pemberian saran oleh penyidik sebagai pihak netral juga tersedianya fasilitas mediasi sudah menunjukkan upaya yang optimal dari penyidik. Ditambah lagi koordinasi mengenai pemberian kesempatan para pihak untuk mencapai upaya damai tersebut. Menjelaskan upaya yang dilakukan optimal untuk mencapai keadilan restoratif.

Sebagaimana dalam teori Keadilan Restoratif yang dikemukakan Bazemore dan Walgrave, dimana lebih berfokus kepada korban dengan mengupayakan pemulihan keadaan korban dan pemenuhan hak korban yang dirugikan.

Upaya *restorative justice* yang dilaksanakan telah sejalan dengan teori tersebut. Tetapi memang dalam pelaksanaannya harus memperhatikan lagi kesepakatan para pihak untuk berdamai dan memenuhi kesepakatan. Dimana kesanggupan pihak pelaku untuk memulihkan keadaan korban dengan mengganti kerugian yang diderita korban menjadi hal yang upaya untuk mencapai pemulihan korban tersebut.

⁴⁹ Berdasarkan hasil wawancara Penulis Dengan Bapak BRIPKA Chairul Rahman, S.H. Hari Senin, 19 Juni 2022, Bertempat di Kepolisian Resort Pasaman Barat.

⁵⁰ Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak BRIPDA Agusman Penyidik Kepolisian Resort Pasaman Barat, Senin, 19 Juni 2023, Bertempat Kepolisian Resort Pasaman Barat.pene

- b. Upaya Pelaksanaan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Pasaman Barat

Dalam pelaksanaan *restorative justice* ini Kejaksaan Negeri Pasaman Barat telah menyediakan upaya sebagaimana yang dijelaskan:

“Adanya fasilitas kejaksaan yaitu ruang vicon sebagai sarana untuk memfasilitasi pertemuan mediasi antara korban dan pelaku, beserta pihak keluarga maupun masyarakat yang akan melakukan mediasi untuk mencari solusi pemecahan masalah tersebut.”⁵¹

Selain itu, upaya untuk mencapai terlaksananya *restorative justice* yang disampaikan oleh jaksa adalah sebagai berikut :

“Dalam melaksanakan upaya ini juga turut mengundang ninik mamak dari pihak keluarga para pihak sehingga diharapkan dapat melaksanakan musyawarah, menengahi dan menyumbangkan solusi pemikiran mengenai jalan keluar dari permasalahan yang ada untuk mencapai kesepakatan damai dalam *restorative justice* ini.”⁵²

Menurut penulis upaya yang disediakan oleh Kejaksaan Negeri Pasaman Barat sangat baik untuk melaksanakan upaya *restorative justice* yang ada. Memfasilitasi pertemuan serta turut mengundang pihak keluarga dalam pelaksanaan mediasi sangat membantu terlaksananya upaya *restorative* tersebut.

⁵¹Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Elianto, S.H, Hari Selasa, 20 Juni 2023, bertempat di Kejaksaan Negeri Pasaman Barat.

⁵²Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Elianto, S.H, Hari Selasa, 20 Juni 2023, bertempat di Kejaksaan Negeri Pasaman Barat.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan *restorative justice* sebagai upaya pemenuhan hak restitusi bagi korban penganiayaan di Pasaman Barat, dapat dilaksanakan pada dua lembaga yakni Kepolisian Resort Pasaman Barat dan Kejaksaan Negeri Pasaman Barat. Dimana pelaksanaan *restorative justice* di tingkat kepolisian dilaksanakan pada penyelenggara fungsi reserse kriminal, penyelidikan, dan penyidikan di kepolisian. Sedangkan di kejaksaan dilaksanakan pada penuntutan yaitu pada saat penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti atau biasa disebut dengan tahap dua. Setiap penyelesaian *restorative justice* dapat memenuhi hak restitusi korban dikarenakan perlunya pembuktian telah memenuhi hak korban baru kesepakatan perdamaian dapat ditanda tangani.
2. Kendala dan upaya dalam pelaksanaan *restorative justice* sebagai pemenuhan hak restitusi bagi korban penganiayaan di Pasaman Barat terdapat beberapa kendala yang dihadapi terkait memperoleh kesepakatan damai antara pihak yang disebabkan faktor eksternal berupa pembayaran ganti kerugian dan kesanggupan pelaku upaya. Diantaranya menyediakan fasilitas mediasi, mempertemukan para pihak dengan turut mendatangkan ninik mamak sebagai upaya mencapai kesepakatan damai, serta memberikan saran untuk berdamai.

B. Saran

1. Dalam pelaksanaan mediasi *restorative justice* untuk mempertegas kerugian yang peroleh, sebaiknya dalam penghitungan jumlah kerugian diperkuat dengan bukti

pembayaran pengobatan maupun kisaran dana agar dalam mendiskusikan ganti pembayaran diperoleh ganti kerugian yang adil dan senyatanya.

2. Dalam kendala mencapai kesepakatan dan kesanggupan pelaku yang beritikad baik, sebaiknya pembayaran kerugian dengan jaminan suatu barang atau benda berharga agar ketika para tersangka tidak bisa membayar segera. Maka dapat menggunakan upaya angsuran dengan menjaminkan barang yang dapat dijaminkannya, sebagai upaya atau jaminan bahwa tersangka akan beritikad baik membayar dan kerugian dijaminakan dibayar atau barang yang dijaminakan kepada pihak korban dapat dimiliki.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aprita Serlika, Adhitya Rio, *Filsafat Hukum*, Rajawali Pres, Depok, 2020, hlm.362.
- Arsad Romli, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alqaprint Jatinangor, Jatinangor, 2016, hlm.157.
- Effendi Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm.36.
- Owan, Erwin Hermansyah, Ismail Zulkifli, Pita, Melanie Lestari, *Buku Ajar Viktimologi*, Madza Media, Malang, 2022, hlm.61.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 72.
- Riyadi Eko, *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, 2018, hlm.69.
- Wahyu I Made Chandra Satriana, Made Ni Liana Dewi, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice*, Udayana University Press, Bali, 2021, hlm.23-25.
- Waluyo Bambang, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.9.

B. Jurnal

- Adi Irawan Wijaya, Pemberian Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol.6, No.2, 2018. hlm.101.
- Effendi Erdianto, Relasi Tindak Pidana Korupsi Dengan Negara Sejahtera, *Melayunesia Law*, Vol.3, No.2 Desember 2019, hlm.167.
- Marasabessy Fauzy, Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana : Sebuah Tawaran Mekanisme Baru, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol.45, Nomor 1 tahun 2015, hlm.54.
- Nurhafifah, Nurhafifah, and Reza Pahlevi. "Pidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Biasa." *Jurnal Hukum dan Keadilan" MEDIASI"* 5, No. 1, 2018, hlm, 92.
- Mudzakkir, Kedudukan Korban Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.14, No.1 Maret 2011, hlm.29.
- Palloan Edward, Tinjauan Yuridis Turut Serta Memperlakukan Anak Penyandang Disabilitas Secara Diskriminatif Yang Mengakibatkan Kerugian Moril (Studi Kasus Putusan No.118/Pid.Sus/2020/PN.WAT), *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Hasanuddin, Makassar, 2021, hlm.16.
- Pradana Dinar Sugiantoro Putra, Analisis Yuridis Putusan Pidanaan Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat (Putusan Nomor:103/Pid.B/2018/Pn.Bbu), *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Jember, Jember, 2020, hlm.13.
- Pricilla Monica, Skripsi : *Tinjauan Yuridis Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Penganiayaan*, (Medan:UMSU,2021), hlm.18.
- Zikrina Siti Farahdiba.dkk, Tinjauan Pelanggaran Hak dan Peningkaran Kewajiban Warga Negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, *Jurnal*

Kewarganegaraan, Vol.5, No.2 Desember 2021, hlm.838.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangkalan Balai, Kejaksaan Negeri Mamasa, Kejaksaan Negeri Belopa, Kejaksaan Negeri Sanana, Kejaksaan Negeri Weda, Kejaksaan Negeri Mentok, Kejaksaan Negeri Manggar, Kejaksaan Negeri Malili, Kejaksaan Negeri Simpang Empat, Kejaksaan Negeri Kepihiang dan Kejaksaan Negeri Dobo.

D. Website

<https://repository.uir.ac.id/3949/5/6-BAB-2.pdf> diakses, tanggal, 23 Februari 2023.

<https://jdih.banyuwangikab.go.id/berita/detail/jenis-jenis-penganiayaan-dan-jerat-hukumnya>, diakses pada 16 Juni 2032.

http://etheses.uin-malang.ac.id/1570/7/11510097_Bab_3.pdf diakses 17 Juni 2023.

<https://www.beritaminang.com/berita/269/begini-sejarah-singkat-kabupaten-pasaman-barat.html> diakses pada 20 Juni 2023.

<https://sumbar.antaranews.com/berita/554505/pendudukan-pasaman-barat->

[bertambah-3649-jiwa diakses 20 Juni 2023.](#)

<https://idalamat.com/alamat/459795/polres-pasaman-barat-pasaman-barat-sumatera-barat> diakses 20 Juni 2023.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Resor#:~:text=Polres%20adalah%20sub%2Dunit%20dibawah,kondisi%20wilayah%20dan%20tingkat%20kerawaan diakses pada 20 Juni 2023.

<https://poldasumbar.wordpress.com/visi-dan-misi/> diakses pada 20 Juni 2023.

<https://pasamanbarat.sumbar.polri.go.id/struktur-organisasi/> diakses 20 Juni 2023.

<https://www.kejatibali.go.id/page/detail/4#:~:text=VISI%20KEJAKSAAN%20REPUBLIK%20INDONESIA%3A,kebenaran%20serta%20nilai%2Dnilai%20keputusan> diakses 20 Juni 2023.

<https://www.kejari-bandungkota.go.id/index.php/main/tupoksi> diakses 20 Juni 2023.

https://repository.bsi.ac.id/index.php/unduh/item/253036/File_10-Bab-II-Landasan-Teori.pdf diakses 22 Juni 2023.